



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam menganalisis dan merumuskan berbagai hasil penelitian yang terkait dengan strategi diplomasi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di batas laut Indonesia – Malaysia – Filipina, maka terdapat beberapa teori dan konsep dalam tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk memahaminya.

2.1.1 Teori Pertahanan

Perkembangan lingkungan strategis menuntut adanya kajian secara terus-menerus mengenai fenomena yang terjadi terutama yang terkait dengan ancaman keamanan dan pertahanan. Dibutuhkan suatu cabang ilmu yang khusus mempelajari dan membahas tentang pertahanan (*defense*). Syarifudin Tippe (2012) berpendapat bahwa ilmu pertahanan telah membawa implikasi yang bermanfaat dan telah menjadi suatu cabang ilmu. Sebagai cabang ilmu, ilmu pertahanan mempunyai aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan aspek ontologis dari ilmu pertahanan adalah mengenai aspek-aspek yang terkait dengan keamanan dalam skala nasional untuk mendukung tujuan penyelenggaraan pertahanan negara, keberadaan suatu negara dan kebutuhan untuk menghadapi ancaman sehingga mampu bertahan (*survive*).

Aspek epistemologi ilmu pertahanan adalah bahwa sejarah Indonesia dalam mempertahankan negara sejak jaman kemerdekaan mempunyai sifat yang interdisipliner. Hal ini berarti bahwa ilmu pertahanan tidak hanya terkait dengan kekuatan militer pada masa perang, tetapi juga terkait ilmu non-militer yang digunakan saat masa damai seperti ilmu sosiologi pertahanan, ekonomi pertahanan, hubungan internasional, dan studi perdamaian. Secara metodologi, ilmu pertahanan bersifat interdisipliner

dan merupakan *leading theory* dengan menggunakan ilmu pertahanan sebagai pendekatan utama (Tippe, 2012).

Dalam aspek aksiologi, ilmu pertahanan memberikan manfaat pada Indonesia sejak awal jaman kemerdekaan untuk melawan penjajah dan mengatasi berbagai konflik yang timbul dan yang terjadi sampai dengan saat ini. Selain itu ilmu pertahanan juga berguna untuk memberikan pedoman bagi upaya mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan sosial. Dengan melihat semua hal tersebut, menunjukkan bahwa ilmu pertahanan telah memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia (Tippe, 2012).

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional sangat mempengaruhi proses pencapaian tujuan nasional. Ancaman terhadap negara menjadi perhatian yang penting untuk segera ditemukan solusi pencegahannya. Untuk itu Kementerian Pertahanan telah merumuskan beberapa faktor yang dikategorikan sebagai ancaman melalui kajian secara terus-menerus. Perkembangan lingkungan strategis seperti dinamika keamanan global, regional dan nasional termasuk didalamnya isu perbatasan, konflik intra dan antar-negara, konflik kontemporer, perubahan iklim, pandemi penyakit, isu senjata pemusnah masal, terorisme, dan kejahatan lintas negara menjadi bagian dari kajian ilmu pertahanan (Kemhan, 2015).

Menurut Nugraha Gumilar (2015) dalam tulisannya menyatakan bahwasanya ilmu pertahanan dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab tantangan nasional, regional, dan global. Ilmu pertahanan membahas secara luas peran militer dan non-militer dalam upaya menghadapi fenomena perkembangan ancaman pertahanan. Ilmu pertahanan juga mengkaji suatu aspek yang berhubungan dengan keamanan negara dan menjadikan perilaku negara dalam menghadapi ancaman sebagai objek. Ilmu pertahanan bersifat universal dan menjadi kebutuhan institusi-institusi militer maupun non-militer dalam menghadapi ancaman. Pada saat ini ancaman yang ditimbulkan telah mengancam

seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpotensi mengancam kedaulatan negara. Hal ini sesuai dengan tinjauan terhadap perspektif sistem pertahanan negara (Sishaneg) yang terdapat pada UU No 3 tahun 2002 pasal (1) dan (2) tentang pertahanan negara (Gumilar, 2015).

2.1.2 Teori Strategi

Kata strategi berasal dari kata Yunani kuno (*Strategia*, *Strategos*), yang berarti jendral atau pemimpin militer. Pada awalnya strategi hanya digunakan di bidang militer Strategi dianggap sebagai seni yang hanya bisa dipahami oleh para ahli militer (Bowdish, 2013). Dalam perkembangannya tidak hanya aktor militer yang mempelajari strategi tetapi juga dipelajari oleh aktor – aktor non-militer seperti akademisi, pengusaha, dan lain - lain.

Menurut Carl Von Clausewitz seorang ahli Strategi dalam bukunya “*On War*” menerangkan bahwa strategi adalah penggunaan “*engagement for the purpose of war*”. Strategi berfokus kepada penggunaan kekuatan dalam melaksanakan upaya *engagement* untuk mencapai tujuan. Teori strategi menjelaskan tentang tujuan untuk segala elemen – elemen yang mendukung proses pencapaian tujuan. Teori strategi lebih bersifat perencanaan (*planning*) yang menghubungkan seluruh aspek yang ada serta memakainya secara optimal (Howard, 2007).

Teorisasi tentang strategi secara lengkap dijelaskan oleh Harry R. Yarger dalam bukunya “*Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*”. Dalam bukunya tersebut Ia menjelaskan tentang definisi strategi sebagai suatu kalkulasi yang matang terkait dengan tujuan, konsep, dan alat dalam ukuran tertentu dengan memperhatikan resiko yang ada sehingga dapat mencapai tujuan. Strategi juga merupakan suatu seni untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengintegrasikannya dengan lingkungan strategis untuk mencapai tujuan nasional. Konsep tersebut akan menyediakan pedoman bagi negara dalam memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus meminimalisir ancaman.

Keberadaan strategi sangat penting untuk memberikan pedoman langkah di dalam perkembangan situasi yang tidak menentu. Strategi berasumsi bahwa masa depan tidak dapat diprediksi namun lingkungan strategis dapat dipelajari dan diakses sehingga mampu merumuskan langkah antisipasi. Harry R. Yarger menambahkan jika strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan *ends*, *ways*, dan *means* dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori lain tentang strategi adalah teori strategi yang disampaikan oleh Arthur F. Lykke Jr (2001), tentang strategy militer (*military strategy*). Secara konsep, teori yang disusun oleh Arthur F. Lykke Jr hampir sama dengan Liddle Hart yaitu membagi strategi menjadi *ends*, *ways*, dan *means*. Tetapi, corak militer lebih kental dalam penyusunan teori ini. Menurut Arthur F. Lykke Jr, bahwa secara umum maksud dari tujuan militer adalah untuk mengurangi ancaman agresi, melindungi jalur komunikasi, mempertahankan negara, merebut daerah yang diinvasi, dan mengalahkan musuh. Konsep strategi Militer dalam hal ini diartikan sebagai cara atau metode untuk meraih suatu tujuan. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan berupa *forward defense*, *forward deployment*, *strategic reserves*, *show of force*, *collective security* dan *security assistance*. Pemilihan *military strategic concept* harus mempertimbangkan *military objectives* dan *military resources*. Sedangkan terkait dengan sumberdaya militer berbicara mengenai aspek "*means*" suatu strategi. Hal ini berupa ketersediaan seperti kekuatan nuklir, sistem senjata canggih, kekuatan pertahanan dan menyerang, dan peralatan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan (Lykke Jr, 2001).

Pada tahun 2015 Kementerian Pertahanan RI mengeluarkan kebijakan Strategi Pertahanan Negara yang memuat pedoman strategi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia. Elemen penyusun strategi meliputi tujuan, sasaran strategis, cara, dan sarana yang mendukung tercapainya kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan

berdaya tangkal tinggi. Strategi pertahanan negara dibentuk dengan tiga substansi dasar yang meliputi:

- a. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa yang dijabarkan menjadi 5 (lima) sasaran strategis yaitu:
 - 1) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
 - 2) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, daratan dan dirgantara.
 - 3) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif.
 - 4) Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
 - 5) Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara.
- b. Sumber daya pertahanan yang digunakan, yaitu: mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan pertahanan non-militer.
- c. Bagaimana cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan sishanneg yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham tentang damai dan perang.

Keberadaan ketiga substansi dasar tersebut di atas harus proporsional, seimbang, dan berjalan secara terkoordinasi untuk menghilangkan kesenjangan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sumber daya yang ada, dan konsep strategis dalam bertindak.

Teori strategi digunakan untuk membahas strategi diplomasi pertahanan Indonesia – Malaysia – Filipina dalam menangani kejahatan lintas negara di perairan perbatasan laut ketiga negara.

2.1.3 Konsep Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan (*Defense Diplomacy*) merupakan istilah yang pertama kali digunakan dalam *Strategic Defense Review (SDR) Ministry of Defense (MoD)* Inggris pada tahun 1998, yang merupakan suatu tugas baru bidang pertahanan (*New Defense Mission*) karena istilah ini untuk pertama sekali dicetuskan dalam dokumen tersebut (Supriyatno, 2014).

Konsep diplomasi pertahanan dikemukakan oleh Andrew Cottey dan Forster (2004) dalam bukunya "*Reshaping Defence Diplomacy*" sebagai berikut:

"The concept of defence diplomacy encapsulates the idea that armed forces and related defence infrastructures have the potential to contribute to international security, not only by deterring and if necessary fighting wars, but also by helping to promote a more cooperative and stable international environment".

Menurut Cottey dan Forster (2004), konsep diplomasi pertahanan merangkum gagasan bahwa angkatan bersenjata dan prasarana pertahanan terkait memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap keamanan internasional, tidak hanya dalam penangkalan maupun pertempuran, tetapi juga dengan membantu untuk mempromosikan lingkungan internasional yang lebih kooperatif dan stabil. Lebih lanjut Cottey dan Forster melihat bahwa *Military Cooperation and Military Assistance* merupakan komponen utama di dalam diplomasi pertahanan. Pada dasarnya diplomasi pertahanan tidak akan terlepas dari aktifitas militer dan pertahanan yang menjadi aktor kunci dalam berdiplomasi. Terdapat beberapa kegiatan dari diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster (2004), yaitu:

- a. Pertemuan bilateral dan multilateral pejabat militer dan pejabat Pertahanan.
- b. Penunjukan atase pertahanan untuk ditempatkan di negara lain.
- c. Pelatihan anggota militer dan pegawai pertahanan negara asing.
- d. Pertukaran informasi dan saling memberi masukan terkait peran demokrasi dalam mengontrol angkatan bersenjata dan

manajemen militer.

- e. Hubungan dan pertukaran anggota militer, unit, dan kunjungan kapal.
- f. Penempatan anggota militer atau pegawai pertahanan di kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata negara asing.
- g. Pengerahan dan latihan bersama.
- h. Menyediakan perlengkapan militer dan bantuan lainnya.
- i. Latihan militer bersama secara bilateral maupun multilateral.

Lebih lanjut Cottey dan Forster menyatakan jika diplomasi pertahanan merupakan sebuah alat untuk menciptakan rasa saling percaya (*confidence building measure*) guna meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capabilities*) dalam rangka mencegah dan menyelesaikan permasalahan pertahanan dan keamanan global. Diplomasi pertahanan dapat digunakan sebagai strategi pencegahan konflik, hubungan kooperatif, memberikan transparansi dalam bidang kemiliteran, dan membangun pemahaman yang sama dalam penggunaan militer dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Diplomasi pertahanan adalah sebuah konsep yang lahir yang didasari kebutuhan dalam hubungan internasional untuk mencapai kepentingan dan tujuan tertentu. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral. Dari semua itu, diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang sangat penting. Keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Namun, secara parsial terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara (Syawfi, 2009):

- a. *Defense diplomacy for Confidence Building Measures;*
- b. *Defense Diplomacy for defense capabilities;*
- c. *Defense Diplomacy for Defense industry*

Defense diplomacy for confidence building measures dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, yang utamanya

dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain. Hal ini dilakukan karena dengan meningkatnya hubungan yang lebih baik dapat menurunkan kemungkinan terjadinya perang. Penguatan diplomasi pertahanan dalam karakter ini dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya: (Cottey,2004)

- a. Kerjasama militer dilakukan dalam hal peranan politik, yang merupakan simbol dari keinginan untuk menciptakan kerjasama yang lebih luas, membangun rasa percaya, dan komitmen untuk bekerjasama untuk menghilangkan berbagai perbedaan.
- b. Diplomasi pertahanan dapat dijadikan sebagai cara untuk membangun persepsi kepentingan bersama.
- c. Kerjasama pertahanan digunakan untuk merubah *mind-set* militer dari negara mitra.
- d. Kerjasama militer dapat digunakan untuk mendukung perbaikan pertahanan dari negara mitra.
- e. Diplomasi pertahanan dapat mendorong kerjasama dalam bidang lainnya.

Pengembangan hubungan diplomasi yang baik dalam hal *confidence building measures* akan menumbuhkan kondisi moral yang saling mempercayai antar pihak. Secara praktis, diplomasi pertahanan dalam tatanan *confidence building measures* dilakukan dalam hal: (Syawfi, 2009)

- a. Kunjungan kenegaraan
- b. Dialog dan konsultasi
- c. Saling tukar informasi strategis
- d. Pembatasan kapabilitas pertahanan
- e. Deklarasi kerjasama strategis
- f. Pertukaran perwira
- g. Pendidikan militer

- h. Kesepakatan hubungan baik
- i. Latihan militer bersama

Defense diplomacy for defense capabilities, dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material. Peningkatan kapabilitas pertahanan dapat dilakukan dalam tataran internal dan eksternal. Khusus dalam tataran eksternal instrumen diplomasi memainkan peranan penting agar memungkinkan bagi sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata bagi kepentingan pengembangan kekuatan pertahanannya dari negara lain. Diplomasi dalam tataran ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial yang dilakukan melalui: (Syawfi,2009)

- a. Usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer
- b. Pembelian alutsista, kredit ekspor
- c. Pembangunan pangkalan militer
- d. Pemberian *security umbrella* baik yang dilakukan oleh negara *core* ke negara *periphery* maupun sebaliknya.

Defense diplomacy for defense industry merupakan diplomasi yang digunakan dengan tujuan pembangunan maupun penguatan industri pertahanan suatu negara. Hal ini dapat menimbulkan efek independensi politik dan ekonomi serta menurunkan tingkat ketergantungan dalam hal pengadaan alutsista untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat kerjasama. Diplomasi pertahanan ini dilakukan dengan cara: (Syawfi,2009)

- a. Kerjasama strategis antar negara dalam hal produksi senjata.
- b. Kerjasama strategis antar negara dalam pengembangan dan penelitian senjata.
- c. Pemberian lisensi.
- d. Investasi dalam industri pertahanan.
- e. Transfer Teknologi

Dengan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami jika dalam perkembangan lingkungan strategis saat ini konsep diplomasi pertahanan adalah salah satu opsi negara untuk meningkatkan hubungan antarnegara, meningkatkan kapabilitas militer baik personel maupun alutsista, serta menjadi opsi untuk memberantas ancaman serta merupakan wadah bagi negara untuk menjalin hubungan kerjasama dalam konteks pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu di perbatasan laut Laut Indonesia, Malaysia, dan Filipina, ketiga negara memiliki opsi untuk melakukan kerja sama dan membentuk sebuah wadah kerja sama dalam menangani kejahatan lintas negara. Diplomasi pertahanan dapat menjadi pintu bagi kerja sama keamanan di suatu kawasan, tak terkecuali mengenai pengamanan kawasan karena akibat ancaman non-tradisional, contohnya seperti kerja sama keamanan trilateral di Laut Sulu-Sulawesi. Cara yang digunakan adalah menggunakan instrumen perwira serta pejabat keamanan tingkat tinggi ketiga negara untuk membangun kerja sama.

Maka diplomasi pertahanan di dalam penelitian ini akan digunakan sebagai konsep utama sebagai strategi yang akan diteliti peranannya dalam upaya penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Indonesia, Malaysia dan Filipina.

2.1.4 Konsep Kerjasama Internasional

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberikan akses pada suatu kemudahan dalam mengakses sesuatu informasi, termasuk akses kejahatan dari sebuah organisasi kejahatan lintas Negara yang memanfaatkan penggunaan akses kemajuan teknologi dan informasi untuk semakin memperluas jaringan kejahatan organisasi tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan kejahatan yang semakin meluas dan kerjasama internasional merupakan sebuah pilihan dan solusi yang merupakan jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Kerjasama internasional merupakan tempat bertemunya berbagai macam kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sebuah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek hubungan internasional. Permasalahan utama dari terjadinya suatu kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan masing-masing negara yang didapat dan keuntungan bersama yang di dapat melalui kerjasama yang dapat mendukung terjadinya sebuah kerjasama berdasarkan kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty, 2000).

Kerjasama internasional merupakan suatu bentuk kondisi masyarakat internasional yang saling ketergantungan satu sama lain. Diperlukan suatu wadah yang dapat menampung sebuah kegiatan interaksi antar negara dalam melakukan kerjasama demi terpenuhinya kebutuhan nasional. Kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing dan ditentukan oleh persamaan kepentingan negara yang terlibat dalam suatu kerjasama (Perwita, 2005). Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama regional untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk *border patrol*. Asia Tenggara sudah memfokuskan perhatian lebih terhadap kejahatan lintas negara yang semakin tidak terkendali saat ini. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya program *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang merupakan bagian dari pilar ASEAN Security Community.

Salah satu tujuan dari dilakukannya kerja sama pertahanan adalah untuk dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui berbagai hal, termasuk diantaranya adalah upaya membangun rasa saling percaya antar bangsa, peningkatan kapasitas pertahanan, dan industri pertahanan. Kerja sama pertahanan juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan dalam misi pemeliharaan dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya, sebagai bagian

dari implementasi tujuan negara yang digariskan dalam UUD NRI 1945, yakni ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Kerja sama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan negara-negara yang tergabung dengan ASEAN di Kawasan bertujuan untuk memperkuat pengamanan wilayah kedaulatan negara, oleh karena Indonesia menyadari bahwa keamanan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari adanya keamanan di kawasan. Kerja sama pertahanan yang dibangun Indonesia tidak saja yang terkait dalam rangka menghadapi ancaman tradisional, tetapi juga diarahkan untuk menghadapi ancaman non-militer, dengan membangun kesamaan persepsi dan tujuan antar negara-negara di kawasan yang sama.

Kerjasama regional yang terbentuk di ASEAN salah satunya adalah *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk menangani kejahatan lintas negara di Laut Sulu-Sulawesi.

2.1.5 Konsep *Transnational Crime*

Kejahatan lintas negara menurut M. Cherif Bassiouni (2013), penulis buku *Internasional Criminal Law*, adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara.

Selain itu *Transnational crime* atau kejahatan lintas negara didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai “*as offences whose inception, prevention and/or direct or indirect effects involved more than one country*”. Dengan kata lain berdasar pengertiannya, kejahatan lintas negara dapat dipahami sebagai berikut: (1) diatur oleh sekelompok orang yang dibentuk secara khusus; (2) melakukan kejahatan pada periode-periode tertentu; (3) satu bentuk kejahatan yang dilakukan akan diancam dengan penahanan dalam kurun waktu bertahun-tahun atau bisa

saja seumur hidup bahkan hukuman mati; (4) dalam mencapai tujuan, kejahatan dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung guna mencapai keuntungan baik secara finansial dan material (Zulkarnain, 2019).

Pada dasarnya tidak ada yang memfasilitasi munculnya kejahatan lintas negara, akan tetapi terdapat tiga faktor utama yang memfasilitasi antara lain yaitu: (1) globalisasi dari ekonomi; (2) meningkatnya angka dari heterogenitas imigran; (3) berkembang pesatnya teknologi komunikasi. Dalam faktor-faktor tersebut dijelaskan bahwa globalisasi ekonomi yang mendorong terjadinya perbedaan kondisi perekonomian antara negara satu dengan negara lain, hal tersebut kemudian menstimulasi penduduk dari suatu negara untuk melakukan migrasi. Namun permasalahannya adalah migrasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui cara yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum yang ada, sehingga menyebabkan hal-hal seperti perdagangan manusia dengan tujuan untuk mengilegalkan barang dan jasa terjadi. Permasalahan tersebut berubah menjadi kejahatan lintas negara ketika supplier nya adalah sekelompok dari negara tertentu didukung oleh berubahnya sifat aktor-aktor internasional yang lebih berorientasi terhadap uang dan power (Finckenauer, 2000).

Kejahatan lintas negara erat sekali kaitannya dengan batas dari suatu negara. Batas negara pada dasarnya merupakan pemberian garis secara imajiner yang memisahkan antara satu negara dengan negara lainnya baik secara fisik maupun non fisik. Batas negara juga berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional maupun regional yang secara lebih mendalam berfungsi untuk meminimalisir terjadinya ancaman baik dari domestik maupun luar negeri. Apabila suatu kejahatan lintas negara terjadi yang dilakukan melampaui batas negara tentu kejahatan ini merupakan ancaman bagi stabilitas nasional. Semakin meningkatnya kejahatan lintas negara maka kemampuan negara dalam mengontrol batas negaranya menurun. Selain itu kejahatan lintas negara ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu kawasan. Dengan demikian, penting bagi setiap negara

untuk memberikan pertahanan terhadap batas negara agar bentuk-bentuk kejahatan lintas negara tidak menembus batas negara.

Aspek terbaru yang mencirikan kejahatan lintas negara adalah jaringan hubungan, kontak, dan relasi yang terbentuk di antara para pelaku di berbagai belahan dunia (Olii, 2015). Terkait dengan hal ini, James O. Fickenauer (2000), menyatakan bahwa kejahatan lintas negara, bukan disebabkan, tetapi difasilitasi oleh globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah heterogenitas dan jumlah imigran, serta berkembangnya teknologi informasi.

Konsep *transnational organized crime* (TNOC) digunakan untuk membahas strategi diplomasi pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menangani kejahatan lintas negara di perairan perbatasan laut ketiga negara.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi terhadap penelitian terdahulu yang relevan menjadi landasan dalam penelitian ini, beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan masalah strategi diplomasi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut negara adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program *Trilateral Maritime Patrol* Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi (Tahun 2016-2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Rifki Ardiansyah pada tahun 2020, berjudul "Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program *Trilateral Maritime Patrol* Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi (Tahun 2016-2019)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) melalui program *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2016-2019. Dalam kerjasama ini terdapat tiga program kegiatan patroli yang secara langsung

mengimplementasikan aksi dari patroli terkoordinasi diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina di laut Sulu – Sulawesi. Program tersebut yaitu: (1) dilakukannya kegiatan *Port Visit* Indomalphi;(2) melaksanakan patroli terkoordinasi gabungan dan (3) melaksanakan latihan militer gabungan diantara militer Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi semenjak tahun 2016 telah memberikan hasil yang baik bagi masing-masing negara seperti menurunnya tingkat kejahatan di laut Sulu-Sulawesi dan kerjasama ini juga berdampak langsung terhadap keamanan maritime di wilayah Laut Sulu-Sulawesi.

b. Memberantas Kejahatan Lintas negara di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu.

Penelitian ini dilakukan oleh Adi Fadhilah Nurul Rahman pada tahun 2019, berjudul “Memberantas Kejahatan Lintas negara di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu dengan 3 (tiga) kerangka pemikiran yaitu kejahatan transnasional menurut M. Cherif Bassiouni, keamanan maritim menurut Klein dan neo-liberal institusional menurut Robert Keohane.

Kerja sama menghasilkan beberapa tanggung jawab untuk diterapkan bagi para anggota dan pada dasarnya menuntut kepatuhan mereka. Selain itu, ketiga negara juga melakukan latihan bersama dan patroli. Selain itu, kerja sama tersebut telah menurunkan secara signifikan jumlah pembajakan di laut tersebut. Penelitian ini juga mengkaji dukungan dan beban yang telah dialami oleh kerjasama yang kuat ini. Hasil yang diperoleh dari upaya tersebut adalah menurunnya angka kriminalitas di perairan Laut Sulu.

c. Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina

Penelitian ini dilakukan oleh Sutrimo, Harangan Sitourus dan Wirayudha Ramadhan pada tahun 2018 yang berjudul “Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kerja sama pertukaran informasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina, dalam menghadapi ancaman terorisme yang menjadi ancaman bagi kedua negara. Ancaman terorisme terjadi di wilayah kedua negara, sering terjadinya aksi terorisme di perairan Sulu, kekhawatiran dengan *returning fighters* yang kembali dari Syria, dan terjadinya krisis Marawi. Dalam menyelesaikan masalah ancaman ini dibutuhkan kerja sama kedua negara. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah kerja sama pertukaran informasi. Informasi adalah unsur yang sangat penting dalam keamanan nasional, bersama dengan diplomasi, militer, dan ekonomi.

Penelitian ini mengkaji tentang dua pertanyaan besar yang berkaitan dengan implementasi kerja sama pertukaran informasi dan mengapa terorisme Filipina Selatan menjadi ancaman bagi Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam kerja sama ini. Lebih lanjut implementasi kerja sama ini masih memiliki kendala dalam bidang komunikasi dan teknologi.

d. Pengaruh dari Kedaulatan Negara terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme

Penelitian ini dilakukan oleh Budi Hermawan Bangun pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh dari Kedaulatan Negara terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedaulatan negara dan pengaruhnya

terhadap pelaksanaan mekanisme kerjasama ASEAN dalam pemberantasan terorisme.

Hambatan dalam upaya penanganan masalah terorisme justru ditimbulkan karena prinsip kedaulatan negara yang dipertahankan secara kuat oleh negara-negara anggota ASEAN. Kesulitan dalam mencapai konsensus yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan ASEAN telah mendorong sementara negara anggota untuk mengaktifkan opsi-opsi yang berkerangka bilateral atau trilateral yang kurang produktif terhadap upaya pengembangan wawasan regional. Hal inilah yang kemudian menjadikan implementasi kesepakatan di ASEAN menjadi lambat dan tidak efektif.

e. Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme Di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim

Penelitian ini dilakukan oleh Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah pada tahun 2018 dengan judul “Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terorisme maritim sebagai ancaman baru terhadap keamanan maritim di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis isi sebagai sumber data. ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional yang membawahi negara-negara Asia Tenggara memiliki mekanisme kerjasama antar anggota yang dapat digunakan sebagai alternatif bentuk penanggulangan terorisme di Asia Tenggara yaitu ASEAN Counter-terrorism dan ASEAN Regional Forum. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi mekanisme kerjasama di tingkat ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam terorisme maritim.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	PENULIS (TAHUN) “JUDUL”	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Rifki Ardiansyah (2020) “Kerjasama Trilateral (Indonesia- Malaysia- Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi (Tahun 2016- 2019)”	Penelitian ini mengkaji tentang “Kerjasama Trilateral (Indonesia- Malaysia- Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kriminalitas di Laut Sulu- Sulawesi	Persamaan antara Rifki Ardiansyah dengan penelitian ini adalah pada lingkup penelitian mengenai penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut antara Indonesia, Malaysia dan Filipina yaitu di Laut Sulu- Sulawesi	Penelitian Rifki Ardiansyah mengkaji tentang Kerjasama Trilateral (Indonesia- Malaysia- Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi sedangkan penelitian ini fokus pada strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina
2.	Adi Fadilah Nurul Rahman (2019), “Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu”.	Penelitian ini menganalisis Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu	Persamaan antara penelitian Adi Fadilah Nurul Rahman dengan penelitian ini adalah pada lingkup penelitian di Perbatasan laut antara Indonesia, Malaysia dan Filipina (Laut	Penelitian Adi Fadilah Nurul Rahman mengkaji tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional sedangkan penelitian ini fokus pada strategi diplomasi pertahanan

			Sulu–Sulawesi))	dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina
3	Sutrimeo, Harangan sitourus dan Wirayudha Ramadhan (2018) “Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina	Penelitian ini mengkaji tentang Diplomasi Pertahanan Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina	Persamaan antara penelitian Sutrimo, Harangan sitourus dan Wirayudha Ramadhan dengan penelitian ini adalah pada lingkup penelitian mengenai Diplomasi Pertahanan di Wilayah Perbatasan laut Indonesia-Filipina	Penelitian Sutrimo, Harangan sitourus dan Wirayudha Ramadhan mengkaji tentang Pertukaran Informasi antara Indonesia-Filipina sedangkan penelitian ini fokus pada strategi diplomasi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi
4	Budi Hermawan Bangun (2019) “Pengaruh dari Kedaulatan Negara terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme”	Penelitian ini mengkaji Pengaruh dari Kedaulatan Negara terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme.	Persamaan antara penelitian Budi Hermawan Bangun Adalah pada lingkup pengaruh kedaulatan negara dalam pemberantasan kejahatan lintas negara yaitu terorisme	Penelitian Budi Hermawan Bangun Mengkaji tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme sedangkan penelitian ini mengkaji

				strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi
5	Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah (2018) "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim"	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim	Persamaan antara penelitian Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah adalah pada lingkup Menanggulangi kejahatan lintas negara di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim	penelitian Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah Mengkaji tentang Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sedangkan penelitian ini mengkaji strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi

Sumber : diolah oleh peneliti, 2022


2.3 Kerangka berpikir

Alur pemikiran penelitian ini diawali dengan adanya pemahaman bahwa paska berakhirnya perang dingin telah terjadi perkembangan dalam pemikiran tentang konsep diplomasi pertahanan yang disebabkan oleh adanya pergeseran persepsi ancaman. Ancaman yang berbentuk non-tradisional semakin berkembang dan mendominasi secara nyata.

Wilayah perairan perbatasan laut yang terletak diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Laut Sulu – Sulawesi merupakan salah satu jalur perdagangan potensial di wilayah Asia Tenggara. Di kawasan tersebut rawan terjadi kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh kelompok abu Sayyaf. Maraknya kejahatan lintas negara di Indonesia tentu saja berimplikasi terhadap pertahanan negara. Apabila tidak dicegah sejak dini, kondisi ini akan mengancam keamanan nasional dan kedaulatan Indonesia.

Oleh karena itu, perlu suatu strategi pertahanan untuk mencegah terjadinya kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia dalam hal ini di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina. Diplomasi pertahanan dapat menjadi pintu bagi kerja sama keamanan di suatu kawasan

Untuk itu dalam penelitian ini akan di teliti mengenai Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Penanganan kejahatan lintas negara di Perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan di wilayah yuridiksi Indonesia dan di Kawasan Asia Tenggara.



Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran Strategi Diplomasi Pertahanan Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022